



**PENETAPAN**

**Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**MARIONO**, Tempat dan tanggal lahir : Banua Lawas, 25 Pebruari 1975, pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Banua Lawas Rt.11 Rw.1 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : H.Abdul Muin A.Karim, SP.,SH. Advokad yang berkantor di Jalan A.Yani Kelurahan Sarang Halang Rt.5 Rw.3 Nomor 289 Samping Pelaihari City, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Nopember 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 6 Nopember 2019 Nomor : 75/Leg/SK/2019/PN.Pli, yang selanjutnya akan disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari Bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 5 Nopember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam register perkara Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Pli, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Abdul Hamid** berdasarkan Surat Keterangan No. 470/0461-GT-VI/Disdukpencahil/2019 NIK 6301012502750002, dan **Abdul Hamid** berdasarkan KK No.6301011003080005, serta **Abdul Hamid** berdasarkan Kutipan akta Kelahiran No. 6301-LT- 11122013-0028, an. Mahda Halimah, adalah orang yang sama dengan nama :
  - **Mariono** berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2011/2012, an. Muhammad Luthfi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Mariono** berdasarkan Kutipan akta Kelahiran No. 5935/DIS/CATPIL/2011, an. Muhammad Luthfi.
  - **Mariono** berdasarkan Surat Keterangan Beda Data Nomor 254/Pem-BL/VII/2019, yang menerangkan bahwa nama Abdul Hamid adalah orang yang sama dengan nama "**Mariono**".
2. Memohon kepada Hakim agar berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa nama **Abdul Hamid** adalah orang yang sama dengan "**Mariono**".
  3. Menyatakan pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan semua data kependudukan, dan data-data lain yang berhubungan dengan pemohon, sesuai nama "**Mariono**".

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada yth Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama **Abdul Hamid** adalah orang yang sama dengan "**Mariono**".
3. Menyatakan/menetapkan pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan semua data kependudukan, dan data-data lain yang berhubungan dengan pemohon, sesuai nama "**Mariono**".

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yakni pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2019, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yakni berupa:

1. Asli dan foto copy Kutipan Akta Nikah an.Mariono, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Asli dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Muhammad Luthfi, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Asli dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran An.Mahda Halimah, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Asli dan foto copy Kartu Keluarga An. Abdul Hamid, yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Asli dan foto copy Surat Keterangan Beda Data dari Kepala Desa Benua Lawas tanggal 9 September 2019, yang selanjutnya diberi tanda P.5 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli dan foto copy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 18 Juni 2019, yang selanjutnya diberi tanda P.6 ;
7. Asli dan foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMP Negeri Takisung an.Mariono , selanjutnya diberi tanda P.7 ;
8. Asli dan foto copy Surat Kenal Lahir An.Mariono, yang selanjutnya diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai serta telah dibubuhi materai yang cukup sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Yusuf** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak lama karena bertetangga.
  - Bahwa sepengetahuan saksi nama pemohon adalah Mariono.
  - Bahwa Abdul Hamid adalah nama Pemohon juga, itu nama pemberian dari Guru (Ustad).
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan isterinya yang bernama Linawati dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Muhammad Luthfi dan Mahda Halimah.
  - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari, guna mengganti nama Pemohon yang berbeda-beda dan menyamakan nama Pemohon menjadi Mariono.
  - Bahwa Tujuan pemohon menyamakan namanya menjadi Mariono, untuk keseragaman administrasi guna melengkapi persyaratan anak Pemohon masuk sekolah.
2. Saksi **Iwan Candra** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak lama karena bertetangga.
  - Bahwa sepengetahuan saksi nama pemohon adalah Mariono.
  - Bahwa Abdul Hamid adalah nama Pemohon juga, itu nama pemberian dari Guru (Ustad).
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan isterinya yang bernama Linawati dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Muhammad Luthfi dan Mahda Halimah.
  - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari, guna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti nama Pemohon yang berbeda-beda dan menyamakan nama Pemohon menjadi Mariono.

- Bahwa Tujuan pemohon menyamakan namanya menjadi Mariono, untuk keseragaman administrasi guna melengkapi persyaratan anak Pemohon masuk sekolah.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya agar nama sebagaimana yang tercantum dalam data identitas Pemohon, yakni ABDUL HAMID pada Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 18 Juni 2019, Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon an. MAHDA HALIMAH, dan Kartu Keluarga, dengan nama yang tercantum pada Surat Keterangan Beda Nama Pemohon, Kutipan Akta Nikah pemohon, Ijazah pemohon, Surat Kenal Lahir pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon an. MUHAMMAD LUTHFI yakni MARIONO, dinyatakan sebagai satu orang yang sama yakni Pemohon, dan selanjutnya identitas Pemohon yang digunakan adalah dengan nama MARIONO sebagaimana dalam Surat Keterangan Beda Nama Pemohon, Kutipan Akta Nikah pemohon, Ijazah pemohon, Surat Kenal Lahir pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon an. MUHAMMAD LUTHFI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-4 dan P-6, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, terdapat perbedaan nama antar kartu identitas Pemohon;
- Bahwa, nama Pemohon berdasarkan pada kartu identitas Pemohon yakni Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 18 Juni 2019, Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon an. MAHDA HALIMAH, dan Kartu Keluarga adalah ABDUL HAMID, sedangkan dalam Surat Keterangan Beda Nama Pemohon, Kutipan Akta Nikah pemohon, Ijazah pemohon, Surat Kenal Lahir pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon an. MUHAMMAD LUTHFI, tertulis MARIONO;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam Permohonan Pemohon yakni apakah benar antara ABDUL HAMID sebagaimana dalam Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 18 Juni 2019 dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan MARIONO sebagaimana dalam Surat Keterangan Beda Nama Pemohon, Kutipan Akta Nikah pemohon, Ijazah pemohon, Surat Kenal Lahir pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon an. MUHAMMAD LUTHFI, yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah MARIONO, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Beda Nama Pemohon, Kutipan Akta Nikah pemohon, Ijazah pemohon, Surat Kenal Lahir pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon an. MUHAMMAD LUTHFI, namun dikarenakan diberi nama ABDUL HAMID oleh Guru (Ustad), sehingga ketika Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga, hingga saat ini, nama yang masih digunakan Pemohon adalah ABDUL HAMID, namun Pemohon bermaksud akan menyesuaikan identitas pemohon yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar yakni MARIONO, sebagaimana yang Pemohon gunakan pada Kutipan Akta Nikah pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon an. MUHAMMAD LUTHFI, Surat Keterangan Beda Nama Pemohon, Ijazah pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa antara bukti P-4 dan P-6 yakni Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 18 Juni 2019 dan Kartu Keluarga yang dibuat belakangan, dengan bukti P-1 yakni berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah pemohon, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan bukti P-7 berupa ijazah pemohon yang dibuat terlebih dahulu, memang jelas terdapat perbedaan nama, yakni antara ABDUL HAMID dengan MARIONO;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa Pemohon berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran An.Mahda Halimah, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga An. Abdul Hamid, dan bukti P-6 berupa Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 18 Juni 2019, adalah seorang laki-laki bernama ABDUL HAMID, sedangkan ABDUL HAMID tersebut adalah sama dengan orang yang bernama MARIONO sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah an.Mariono, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran An. Muhammad Luthfi, bukti P-5 berupa Surat Keterangan Beda Data dari Kepala Desa Benua Lawas tanggal 9 September 2019, bukti P-7 berupa Surat Tanda Tamat Belajar SMP Negeri Takisung an.Mariono, dan bukti P-8 berupa Surat Kenal Lahir An.Mariono, oleh karenanya Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya mengenai perbedaan identitas terhadap satu orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai perbedaan identitas dikemudian hari, terutama yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya untuk menyamakan dan menyeragamkan nama pada semua kartu identitas Pemohon, maka Hakim berpendapat, Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga apa yang dimintakan oleh Pemohon yakni agar nama Pemohon pada Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 18 Juni 2019, Kartu Keluarga dan dokumen identitas lainnya milik Pemohon yang masih menggunakan nama ABDUL HAMID, disesuaikan, diseragamkan, mengikuti dan selanjutnya menggunakan nama pada bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah an.Mariono, bukti P-2 berupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran An. Muhammad Luthfi, bukti P-5 berupa Surat Keterangan Beda Data dari Kepala Desa Benua Lawas tanggal 9 September 2019, bukti P-7 berupa Surat Tanda Tamat Belajar SMP Negeri Takisung an.Mariono, dan bukti P-8 berupa Surat Kenal Lahir An.Mariono, sehingga dengan demikian layak dan sudah sepatutnya terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti penggunaan nama MARIONO pada semua dokumen identitas Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 18 Juni 2019, maka guna penyeragaman nama identitas Pemohon, perlu pula dilakukan penyesuaian pada nama Pemohon yang masih menggunakan nama ABDUL HAMID pada Kutipan Akta Kelahiran An.Mahda Halimah, Kartu Keluarga An. Abdul Hamid, dan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 18 Juni 2019, maupun dokumen identitas lainnya milik Pemohon, agar dikemudian hari tidak menjadi kendala atau persoalan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *"semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan, harus pula dicatat dalam kutipan akta yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon an.MAHDA HALIMAH, dan Kartu Keluarga yang baru bagi Pemohon dengan menggunakan identitas yang mengikuti pada bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah an.Mariono, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran An. Muhammad Luthfi, bukti P-5 berupa Surat Keterangan Beda Data dari Kepala Desa Benua Lawas tanggal 9 September 2019, bukti P-7 berupa Surat Tanda Tamat Belajar SMP Negeri Takisung an.Mariono, dan bukti P-8 berupa Surat Kenal Lahir An.Mariono yakni MARIONO segera sejak diterimanya Penetapan ini, dan kemudian mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan atau register yang disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, serta memperhatikan Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama **Abdul Hamid** adalah orang yang sama dengan nama **Mariono**.
3. Menyatakan/menetapkan pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan semua data kependudukan, dan data-data lain yang berhubungan dengan pemohon, sesuai nama **Mariono**.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **26 NOPEMBER 2019**, oleh **RIANA KUSUMAWATI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SULISTIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**SULISTIYANTO, S.H.**

**RIANA KUSUMAWATI, S.H.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,00
2. Alat Tulis Kantor -----	Rp.	50.000,00
3. Sumpah -----	Rp.	25.000,00
4. PNBP -----	Rp.	10.000,00
5. Redaksi -----	Rp.	10.000,00
6. Meterai Penetapan -----	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu Rupiah).